



PUTUSAN

Nomor 423/PDT/2019/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Agus Suyitno, agama Islam, tempat lahir di Banyumas, tanggal lahir 19 Agustus 1987, umur 32 tahun, bertempat tinggal di RT.003, RW.004, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prasetyo, SH., dan Andry Widyatmoko Sulisty, S.H., Advocates & Legal Consultants, berkantor pada PRASETYO, SH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Cemara IV No. 84, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dengan register Nomor 64/SK/2019, tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

M e l a w a n :

Sri Subur Lestari, agama Islam, tempat lahir di Banyumas, tanggal lahir 03 November 1989, umur 29 tahun, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SARJONO HARJO SAPUTRO, SH, MBA, MHum, Hj. Safaria Fitri, AMd, SH, Feriati Inayatul Malikah, SH dan Kartika Winkar Setya, SH, MH adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SHS, berkantor di Jalan Raya Kaliori - Patikraja Nomor: 57 Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 6 Maret 2019 dengan nomor 30/SK/2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 06 Agustus 2019, Nomor 423/PDT/2019/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat hingga akhirnya Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara jarak jauh (long distance relationship) dikarenakan pada saat itu Tergugat masih bekerja di luar negeri (Korea);
2. Bahwa kemudian pada sekitar bulan November tahun 2018 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk meminang/ melamar Pengugat pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat (tradisi) Jawa;
3. Bahwa dalam acara lamaran tersebut Tergugat datang bersama dengan keluarga dan tetangga Tergugat ke rumah orangtua Pengugat membawa cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya yang kemudian disambut baik oleh Penggugat, keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat;
4. Bahwa masih dalam acara lamaran tersebut telah disepakati pula baik dari Pihak Tergugat maupun Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (bulan September tahun 2018), yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah "*getok dina*";
5. Bahwa masih pada tanggal 14 Februari tahun 2018 setelah acara lamaran berlangsung, Tergugat kemudian mengajak Pengugat pergi main yang ternyata diketahui Tergugat mengajak Pengugat *chek in* di salah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap;
6. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Tergugat kemudian merayu Penggugat dan mengajak melakukan hubungan biologis, pada saat itu Penggugat menolaknya, akan tetapi Tergugat kembali membujuk dan meyakinkan Penggugat dengan mengatakan "***tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi (kamu akan menjadi istri saya)***";



7. Bahwa pada akhirnya Penggugat mempercayai janji yang diberikan oleh Tergugat sehingga Penggugat mau memberikan keperawanan Penggugat kepada Tergugat dan terjadilah hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat untuk pertama kalinya;
8. Bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 2018 Tergugat kembali membawa Pengugat chek in di salah satu Hotel di wilayah Kroya, Cilacap masih dengan janji bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat sehingga kembali terjadi hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat selalu menggunakan dalih jika Penggugat dan Tergugat sudah resmi bertunangan dan akan segera menikah sebagai siasat membujuk Penggugat untuk mau melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, hal tersebut berlangsung kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2018;
10. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2018 Tergugat kedatangan berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat yang bernama SEPTI RAHAYU (mantan pacar Tergugat) yang diketahui oleh Penggugat melalui hp Tergugat;
11. Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2018 Penggugat bersama wakil dari keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat (saat itu ditemui langsung oleh Tergugat dan ayah Tergugat) untuk menanyakan kepastian kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dilaksanakan mengingat sesuai dengan kesepakatan pada saat pertunangan (lamaran) pernikahan akan dilaksanakan bulan September tahun 2018, akan tetapi dari Tergugat dan keluarga Tergugat menjanjikan pernikahan setelah acara selamatan 1 tahun meninggalnya (*mendak sepisan*) ibu Tergugat yakni bulan Oktober 2018;
12. Bahwa sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2018 pernikahan tidak kunjung dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat dan wakil dari keluarga Pengugat kembali mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menanyakan kejelasan kapan acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dilaksanakan;
13. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat dan ayah Tergugat mengatakan akan datang menemui keluarga Penggugat seminggu setelah pertemuan tersebut untuk memeberikan kepastian tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa satu minggu kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak didampingi oleh wakil dari keluarga Tergugat melainkan bersama dengan 2 (dua) orang teman Tergugat yang bernama Sdr. Prima dan Sdr. Juned dan mengatakan bahwa Tergugat menolak untuk menikahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;

15. Bahwa sejak kedatangan Tergugat dan dua orang teman Tergugat ke rumah Penggugat tersebut Tergugat menjadi sulit dihubungi bahkan menghindari dari Penggugat sehingga membuat Penggugat dan keluarga Penggugat sangat kecewa dan sakit hati apalagi mengetahui Penggugat sudah direnggut kesuciannya (keperawanannya) oleh Tergugat dengan janji akan menikahi Penggugat;

16. Bahwa sejak acara pertunangan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini belum pernah ada utusan resmi dari keluarga Tergugat yang menyatakan memutuskan pertunangan Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:

a) kerugian materiil yaitu Tergugat telah merenggut kesucian/ keperawanan Penggugat (melakukan hubungan biologis) yang mengakibatkan robeknya/ rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat, walaupun Tergugat bisa mengembalikan bentuk alat kelamin Penggugat seperti sedia kala melalui operasi bedah plastik maka Penggugat meminta biaya operasi bedah plastik kepada Tergugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b) kerugian immateriil meliputi rasa malu, kecewa, kehilangan kepercayaan diri dikarenakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil kesucian/ keperawanan Penggugat dan memutuskan pertunangan secara sepihak dengan Penggugat, apalagi Tergugat telah menyebarkan kepada teman-teman Tergugat jika Penggugat sudah tidak perawan lagi (*sudah diprawani oleh Tergugat*) yang mengakibatkan banyak orang menganggap rendah Penggugat bahkan berani bersikap tidak sopan (kurang ajar) kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

18. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu untuk tidak segera melaksanakan

Halaman 4 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya kepada Penggugat, maka wajar apabila Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

19. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

20. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat semakin menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Ketua berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam posita gugatan angka 4 s/d angka 18 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

a t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 12 April 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Halaman 5 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2, 3, 4, 5, 8, .11, 12, 13, 14, 15, dan 16 adalah benar.
2. Bahwa Bahwa posita gugatan Penggugat Point 1 adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat hanya sebatas kenal baik.
3. Bahwa Bahwa posita gugatan Penggugat Point 6, 7 dan 9 adalah tidak benar yang benar adalah sudah suka sama suka dan saling menyadari dan niat tulus semula Tergugat ingin berumah tangga dengan Penggugat akan tetapi setelah berjalannya waktu semakin hari perilaku Penggugat di luar dugaan , bila saat selisih paham atau marah-marah sering merusak barang-barang berupa : merusak pakaian, membanting HP, mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tergugat.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat Point 10 adalah tidak benar yang benar adalah hubungan antara SEPTI RAHAYU hanyalah teman tidak ada perselingkuhan.
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pertunangan dengan Penggugat dan tidak ada larangan dalam hubungan pertunangan apabila terjadi ketidak cocokan untuk memutuskan pertunangan bahkan dalam rumah tangga juga dapat bercerai bila terjadi ketidak harmonisan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat kecuali telah secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Dalam Rekonpensi :

Bahwa sebagai subyek gugatan rekonpensi Tergugat sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi dan dahulu Penggugat sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi :

Tentang duduk Perkaranya :

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Konpensi mohon dianggap juga sebagai dalil dalil Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah ada hubungan pertunangan.
3. Bahwa karena sering cekcok, marah dan ketidak cocokan maka hubungan pertunangan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibatalkan oleh Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa setelah diputuskan hubungan pertunangan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memfitnah keluarga Penggugat Rekonpensi melalui jejaring sosial Facebook yang sangat

Halaman 6 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril malu karena menjadi pergunjungan yang tidak baik dan materiil.

5. Bahwa kerugian materiil bila di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Bahwa Kerugian Moril bila di nilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
7. Bahwa guna menjamin Gugatan Rekonpensi tidak sia-sia maka kami mohon agar harta milik Tergugat Rekonpensi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletakan sita jaminan.
8. Bahwa Guna Mencegah Tergugat Rekonpensi megulur ulur waktu dalam melaksanakan Bunyi putusan ini maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas Kelambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan Bunyi Putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum Pasti .

Berdasarkan hal serta alasan tersebut diatas kami mohon Kepada Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi posita 3 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) seketika tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri).
4. Menyatakan hukumnya bahwa Sita Jaminan (sita marital) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan leih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 7 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juni 2019, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Bms., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam posita gugatan kompensi angka 4 s/d angka 18 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Bms. tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan bahwa Andry Widyatmoko Sulisty, S.H., Advocates & Legal Consultans, berkantor pada PRASETYO, SH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Cemara IV No. 84, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas selaku kuasa dari Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Bms tanggal 27 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyumas telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa

Halaman 8 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dengan seksama masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat besarnya ganti rugi imateriil dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan dengan Terbanding semula Penggugat jelas menunjukkan adanya etika tidak baik dari Pembanding semula Tergugat yang hanya mementingkan diri sendiri yaitu setelah berhasil menyetubuhi Terbanding semula Penggugat beberapa kali, kemudian dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan yang telah dibicarakan bersama antar keluarga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka besarnya ganti rugi imateriil akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms., tanggal 27 Juni 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang ganti rugi imateriil;

Halaman 9 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms., tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Tuntutan ganti rugi imateriil sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam posita gugatan konvensi angka 4 sampai dengan angka 18 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (setarus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019,

Halaman 10 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dwi Prasetyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H., dan H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H. masing - masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 06 Agustus 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 06 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 07 Agustus 2019 tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Tertanda.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG